



**PUTUSAN
Nomor 45 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. MOHAMAD SYAMSUDIN. HS. M.PD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kademangan Raya Nomor 64, Kademangan RT/RW. 004/002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulkifli, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Zulkifli Daniel & Partners*, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SKK-ZD/IX/2020, tanggal 7 September 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al – Bantani, Palima, Serang - Banten;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Mintono, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/349-HUK/2020, tanggal 28 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2021



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273-BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273/BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Peggugat kesemula atau yang setara dengan jabatannya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Peggugat Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Peggugat Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN-SRG, tanggal 14 Mei 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta dengan Putusan Nomor 214/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 214/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 24 Agustus 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 4/G/2020/PTUN-SRG tanggal 14 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273-BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273/BKD/2019. Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat ke semula atau yang setara dengan jabatannya;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 05 Oktober 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273-BKD/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan atas nama Saudara H. Muh. Syamsudin. HS. M.Pd. Nip. 19620502 198602 1 002;
- Bahwa Penerbitan objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai cacat hukum, karena menurut Tergugat kesalahan Penggugat telah melakukan perbuatan berupa bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya dan melakukan perbuatan tidak menjaga martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di dalam konsideran bagian menimbang huruf b objek sengketa dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf f, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 4 dan 6. Dalam konsideran bagian menimbang huruf d objek sengketa dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan konsideran bagian menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun. Namun dalam diktum menetapkan Kesatu : objek sengketa adalah tidak berseduaian dengan konsideran tersebut yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada: Nama: H. Moh. Syamsudin HS, M. Pd. NIP. 19620502 1986 1 002, Pangkat, Gol/Ruang Pembina IV/a, Jabatan Kepala Sekolah, Unit Organisasi SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan, terhitung Mulai Tanggal: 01 Januari 2020. Kedua: Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 angka 4 dan 6. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 Saudara H. Moh. Syamsudin HS, M. Pd. dibebaskan dari Jabatan dengan Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a Jabatan Guru Madya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MOHAMAD SYAMSUDIN. HS. M.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)